



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues, perlu menyusun Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gayo Lues.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023 Nomor 133, Tambahan Lembaran Kabupaten Gayo Lues Nomor 130).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN GAYO LUES.

Paraf Koordinasi



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gayo Lues;
7. Inspektur atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Inspektur Kabupaten Gayo Lues;
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Kabupaten Gayo Lues;
9. Sekretaris atau Jabatan Administrator adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Gayo Lues;
10. Inspektorat Pembantu atau Jabatan Administrator yang selanjutnya disebut Irban adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Gayo;
11. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Gayo Lues yang membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan aparatur, pembangunan dan perekonomian, kemasyarakatan dan kesejahteraan sosial, keuangan dan aset kabupaten, pengelolaan pengaduan dan pencegahan tindak pidana korupsi pada satuan kerja perangkat kabupaten, kecamatan, mukim dan kampung;
12. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Gayo Lues;
13. Kepala Subbagian atau Jabatan Pengawas yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Gayo Lues;
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;

Paraf Koordinasi


16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gayo Lues.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Inspektorat dengan Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (4) Inspektorat Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (5) Subbag dipimpin oleh Kasubbag yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Irban atau Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membawahi jabatan fungsional yang melakukan fungsi pengawasan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok.

Paraf Koordinasi



Bagian Kedua
Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbag Administrasi Umum dan Keuangan; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Inspektorat Pembantu I, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Inspektorat Pembantu II, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Inspektorat Pembantu III, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Inspektorat Pembantu IV, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Inspektorat Pembantu Khusus, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Inspektorat

Pasal 5

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, mukim dan kampung menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengawasan, fasilitasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat kabupaten, kecamatan, mukim dan kampung.

Paraf Koordinasi



Pasal 6

- (1) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi dan tata usaha inspektorat kabupaten; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektorat kabupaten melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektorat Kabupaten wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Inspektur

Pasal 7

Inspektur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan aparatur, pembangunan dan perekonomian, kemasyarakatan dan kesejahteraan sosial, keuangan dan aset kabupaten, pengelolaan pengaduan dan pencegahan tindak pidana korupsi dan tugas pembantuan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat kabupaten, kecamatan, mukim dan kampung.

Pasal 8

- (1) Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

Paraf Koordinasi
 

- b. penyusunan dan penetapan rencana strategis, rencana kerja tahunan, program dan anggaran menurut skala prioritas pembangunan kabupaten maupun nasional dibidang pengawasan untuk mendukung visi, misi kabupaten dan kebijakan Bupati;
 - c. penyusunan, penetapan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan pengawasan, pembinaan, fasilitasi pengawasan dan pengelolaan pengaduan;
 - d. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - h. pengoordinasian pengawasan, pembinaan dan fasilitasi pengawasan;
 - i. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
 - j. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - k. pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan kinerja hasil pengawasan;
 - l. pengelolaan urusan ASN, ketatalaksanaan, perundang-undangan, tata persuratan dan kearsipan, kehumasan, rumah tangga, laporan kinerja dan dokumentasi;
 - m. pengelolaan urusan keuangan, perlengkapan, peralatan, dan barang milik negara/daerah;
 - n. pelaksanaan penatausahaan administrasi Inspektorat;
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektur kabupaten melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektur Kabupaten wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Paraf Koordinasi
 

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan unsur Pembantu Inspektur dalam penyusunan bahan koordinasi pengawasan, pembinaan teknis, fasilitasi, analisa, data dan informasi, pengelolaan pengaduan, pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unit di lingkungan Inspektorat.

Pasal 10

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan teknis dan pelayanan administratif, penyusunan perencanaan dan anggaran, urusan ASN, keuangan dan aset, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, tata persuratan dan kearsipan, pengamanan dokumen, kehumasan, rumah tangga, analisa, data dan informasi, pengelolaan pengaduan, evaluasi dan pelaporan kinerja.

Pasal 11

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pengadministrasian kerjasama;
- b. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan pengawasan, fasilitasi pengawasan dan pengelolaan pengaduan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dan fasilitasi pengawasan antar unit kerja Inspektorat;
- d. penyusunan bahan data dan informasi dalam rangka pembinaan teknis fungsional pengawasan;
- e. penghimpunan, pengumpulan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan/pendokumentasian laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional kabupaten;
- f. penyusunan, penginventarisasian, pengoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- g. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- h. pelaksanaan pengelolaan ASN, rumah tangga, tata usaha perlengkapan dan kehumasan;
- i. pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, dan proses penghapusan barang milik daerah;
- j. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paraf Koordinasi



Pasal 12

Subbag Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ASN, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Bagian Keempat
Inspektorat Pembantu

Pasal 13

Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II, Inspektorat Pembantu III dan Inspektorat Pembantu IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan unsur Pembantu Inspektur dalam pelaksanaan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan.

Pasal 14

- (1) Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II, Inspektorat Pembantu III dan Inspektorat Pembantu IV sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan mengkoordinir pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pada perangkat kabupaten, kecamatan, mukim dan kampung.
- (2) Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II, Inspektorat Pembantu III dan Inspektorat Pembantu IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan fasilitasi pengawasan terhadap perangkat kabupaten, kecamatan, mukim dan kampung;
 - b. penyusunan perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat kabupaten, kecamatan, mukim dan kampung;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap perangkat kabupaten, kecamatan, mukim dan kampung;
 - d. pelaksanaan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat kabupaten, kecamatan, mukim dan kampung;
 - e. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten.
 - f. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;

Paraf Koordinasi



- g. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur pada perangkat kabupaten, kecamatan, mukim dan kampung;
 - h. pemantauan dan pelaksanaan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pengawasan;
 - i. penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pengawasan;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing unit kerja Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II, Inspektorat Pembantu III dan Inspektorat Pembantu IV didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat kabupaten, mukim dan kampung dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.
- (3) Pembagian rumpun urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima Inspektur Pembantu Khusus

Pasal 15

Inspektorat Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan unsur Pembantu Inspektur dalam pelaksanaan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan khusus.

Pasal 16

- (1) Inspektorat Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah mengoordinir pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pengawasan fungsional dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan terhadap penanganan kasus pengaduan dari masyarakat, organisasi masyarakat lembaga negara, badan/lembaga/instansi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, badan hukum, partai politik, media masa dan permintaan perhitungan kerugian negara oleh aparat penegak hukum.
- (2) Inspektorat Pembantu Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan mempunyai fungsi:

Paraf Koordinasi
 

- a. penyiapan penyusunan bahan kebijakan umum dan teknis operasional pemeriksaan investigatif;
- b. penyusunan rencana kerja pemeriksaan investigatif perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat kabupaten, kecamatan, mukim dan kampung terhadap pemeriksaan investigatif;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap perangkat kabupaten, kecamatan, mukim dan kampung pencegahan tindak pidana korupsi;
- d. pelaksanaan pemeriksaan khusus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan tujuan tertentu terhadap kinerja dan keuangan yang bersumber dari APBK dan APBKp;
- e. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui pemantauan, konsultasi yang bersumber dari APBK dan APBKp;
- f. pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan mengoordinasikan tugas-tugas di unit pemberantasan pungutan liar;
- g. pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h. pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik;
- i. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah;
- j. pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas inspektur pembantu dalam penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
- k. pelaksanaan tugas pengawasan dan kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Di lingkungan Inspektorat dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Paraf Koordinasi


- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Gugus tugas jabatan fungsional auditor dan/atau pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. Kelompok jabatan fungsional lainnya.
- (4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari :
 - a. pengendali teknis;
 - b. ketua; dan
 - c. anggota.
- (5) Kelompok jabatan fungsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
 - a. Ketua; dan
 - b. Anggota.
- (6) Pengendali teknis dan ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, berasal dari pejabat fungsional auditor dan/atau pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (7) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (8) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf a, melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Paraf Koordinasi
 

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Inspektorat wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Inspektur tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk Sekretaris atau salah seorang Inspektur Pembantu untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Inspektur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Inspektur Pembantu tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Inspektur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 23

- (1) Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

Paraf Koordinasi
 

Pasal 24

- (1) Inspektur menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Inspektorat.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur.

Pasal 25

Inspektur menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Setda secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Inspektorat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Inspektur dan Inspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 29

Pejabat fungsional dan unsur lain di lingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paraf Koordinasi


Pasal 31

Jabatan pada Inspektorat sebagai berikut :

- a. Inspektur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
- c. Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
- d. Kasubbag merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Inspektorat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gayo Lues tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 34

- (1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja pemangku jabatan serta peta jabatan di lingkungan Inspektorat ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan dan nilai jabatan pemangku jabatan di lingkungan Inspektorat ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Inspektorat ditetapkan oleh Bupati.

Paraf Koordinasi


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gayo Lues (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021 Nomor 583), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada tanggal, 16 Februari 2024 M
6 Sya'ban 1445 H

Pj. BUPATI GAYO LUES,

H. ALHUDRI

Diundangkan di Blangkejeren


Pada tanggal, 16 Februari 2024 M
6 Sya'ban 1445 H


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,

H. J A T A

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR : 14 TAHUN 2024
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2024 M
6 SYA'BAN 1445 H

STRUKTUR ORGANISASI INSPERTORAT



Pj. BUPATI GAYO LUES

H. ALHUDRI

